



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233

Telp. 024 – 8317281, 8311521, Fax. : 024 - 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> e-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 276 /K6/KL/2015
Lamp :
Perihal : Pelaporan Akademik dan Sanksi.

26 FEB 2015

Yth. Pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI
se Jawa Tengah.

Menindaklanjuti Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Nomor 8319/E2.3/KL/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Pelaporan Akademik dan Sanksi, dengan hormat kami informasikan beberapa hal terkait dengan pelaporan kegiatan akademik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT), sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi :
 - a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi.
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi.
 - c. Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, pelaporan kegiatan akademik merupakan kewajiban setiap setiap perguruan tinggi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (dahulu EPSBED) yang harus dilakukan setiap semester
2. Berdasarkan poin 1 tersebut, maka seluruh aspek penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi perguruan tinggi dilakukan berdasarkan data dan status perguruan tinggi yang terekam pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3. Perguruan Tinggi Swasta yang Program Studinya tidak melakukan pelaporan kegiatan akademik selama 4 (empat) semester berturut-turut akan diberi sanksi berupa Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh Kopertis.
4. Surat Peringatan akan dikeluarkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sela waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
5. Selama proses penerbitan Surat Peringatan 1-3, perguruan tinggi diperkenankan untuk memperbaiki data dan statusnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dengan menyerahkan laporan kegiatan akademik sesuai aturan yang berlaku.

6. Jika pada waktu 6 (enam) (4+2) semester berturut-turut, belum terjadi perbaikan data dan status perguruan tinggi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, maka status perguruan tinggi tersebut secara otomatis akan berubah menjadi **"non aktif"**.
7. Dalam masa pemberian sanksi 4+2 semester berturut-turut, pengusulan akreditasi ke BAN-PT, aplikasi program studi baru, sertifikasi dosen, serta pemberian hibah dan beasiswa oleh Dikti, tidak akan diproses atau akan ditunda sampai ada perbaikan data dan status dari perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Untuk mengaktifkan kembali status perguruan tinggi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi harus memenuhi aturan yang berlaku tentang pelaporan kegiatan akademik, dan hanya dapat dilakukan sampai dengan data dan status perguruan tinggi di Pangkalan data Pendidikan Tinggi terbaru.

Pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Perguruan Tinggi Swasta.

Ata perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Koordinator,

DYP Sugiharto

NIP.196112011986011001 2